



---

---

# Hukum Pidana Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemaksaan Anak Sebagai Pengemis

**Nabila Dwi Elsa**

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan  
Jl. Ir. H. Juanda No.68 Pasuruan. 67129. Indonesia.  
Telp. 0343 - 413619 / 0343 -420926

---

## Abstrak

Mengenai meningkatnya jumlah pengemis anak dibawah umur dilatarbelakangi oleh oknum yang memaksa anak bekerja menjadi pengemis dengan menanamkan pada anak bahwa bekerja lebih mudah dan mendapatkan uang daripada menempuh pendidikan yang layak sesuai dengan hak mereka sebagai anak, seperti yang telah dicantumkan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyebutkan "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu", oleh karena itu perlu upaya untuk membangun kesadaran manusia akan hak pendidikan anak yang harus didapatkannya dan profesi atau pekerjaan bagi orang dewasa yang juga telah dijamin oleh konstitusi.

## Abstract

*Regarding the increasing number of underage beggars, it is motivated by individuals who force children to work as beggars by instilling in children that working is easier and earning money than taking proper education in accordance with their rights as children, as stated in Article 5 paragraph (1) The Child Protection Act, which states "every citizen has the same right to obtain a quality education", therefore it is necessary to make efforts to build human awareness of the rights to education of children that must be obtained and professions or jobs for adults which have also been guaranteed. by the constitution.*

## Kata kunci:

Hukum Pidana,  
Perlindungan anak  
dibawah umur,  
Pemaksaan

## Article Histori:

Received: 2022-9-4  
Received in revised form:  
2022-10-4  
Accepted: 2022-11-22

## Keywords:

Criminal Law, Protection  
of minors, Coercion

## 1. Latar Belakang

Pengemis merupakan bagian dari fenomena masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan masyarakat. Pasal 34 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang perlakuan terhadap anak miskin dan anak terlantar secara umum, yang menyatakan bahwa “anak terlantar dan terlantar dipelihara oleh negara”. Berperan dalam pengasuhan anak kurang mampu dan terlantar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang mengatur tentang Penanganan Orang Miskin diterbitkan sebagai pelaksana Pasal 34 (1) UUD 1945. Namun, ia tidak memiliki sarana keuangan untuk memenuhi tuntutan mendasar bagi dirinya dan/atau keluarganya. Karena orang miskin tidak menerima manfaat, mereka membutuhkan perlindungan sosial (Lismaida, 2017).

Mengemis adalah ketika seseorang membutuhkan uang, makanan, pakaian, tempat tinggal, atau barang-barang lainnya dan mendekati orang asing untuk memintanya. Masa depan bangsa sebagian besar terletak pada anak-anak, yang artinya diperlukan perhatian lebih dan perlindungan secara maksimal, tidak hanya itu anak juga merupakan investasi bangsa yang akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menjujung kemajuan bangsa (Mia Audina, 2022). Di era globalisasi orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang perkembangan jiwa anak dengan memberi penyuluhan secara mandiri tentang bahaya dunia luar khususnya terhadap media cetak maupun elektronik. Akibat yang ditimbulkan sudah pasti tidak luput dari kerusakan fisik maupun psikis anak dan jika dilihat dari segi sosialnya yakni dapat dikucilkan oleh masyarakat bahkan kemungkinan yang sangat besar secara golongan, karena mereka yang berada di jalanan dan berprofesi sebagai pengemis dianggap mempunyai kepribadian yang tidak baik. Ketentuan hukum terkait dengan perlindungan anak dibawah umur secara umum dapat diketahui sudah diatur dalam

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tidak hanya itu juncto Pasal 3A konvensi No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak (Wayan, 2020).

Kasus kerja paksa sebagai pengemis terhadap anak di bawah umur hingga saat ini belum terpecahkan, karena masih banyak masyarakat yang sangat berhati-hati dalam mengatur teknik terlebih dahulu, yang dikenal dengan kekerasan berencana. Anak adalah aset berharga bagi suatu bangsa dan generasi penerus, dan mereka akan memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan negara. Akibatnya, negara Indonesia membutuhkan anak-anak dengan kualitas yang baik dan layak, yang masing-masing berada pada tahap perkembangan yang berbeda. Anak-anak bukan hanya generasi penerus bangsa, tetapi juga generasi penerus keluarga, dan mereka akan memainkan peran penting dalam kemajuan keluarga. Jika anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, kemungkinan besar akan berdampak positif bagi masa depan mereka yang cerah, dan sebaliknya (Prasetyo. A, 2020)

Banyak anak di bawah umur yang dijadikan pengemis oleh orang lain atau orang tua mereka karena alasan keuangan, dan banyak yang percaya bahwa pekerjaan lebih penting daripada sekolah. Banyak orang percaya bahwa mempekerjakan anak di bawah umur memiliki dampak negatif karena anak di bawah umur mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif dan dapat mengakibatkan kekerasan terhadap anak. Bagaimana nasib pendidikan yang sangat penting bagi masa depan anak, dan ketiadaan pendidikan bagi penerus bangsa akan berdampak signifikan terhadap kualitas masyarakat bangsa ini. Akibatnya, anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak layak untuk bekerja, dan merupakan tanggung jawab mereka untuk melanjutkan pendidikan di sekolah (Mastur, M., Pasamai, S., & Agis, A, 2020)

Kemiskinan, pendidikan, lingkungan sosial, dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan variabel-variabel yang menyebabkan anak menjadi pengemis. Upaya negara dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi sebagai pengemis termasuk upaya non hukum dengan beberapa bentuk pencegahan dan pembinaan dengan fokus pada pembinaan keagamaan, serta tersedianya layanan bimbingan dan konseling untuk setiap daerah, bukan sembarang daerah, melainkan tempat yang dihuni oleh masyarakat yang kurang memiliki bimbingan atau konseling hukum, seperti undang-undang tentang eksploitasi anak, Tindakan hukum pidana untuk memerangi tindakan eksploitasi ekonomi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Polisi tidak dapat mengelola atau mengetahuinya, atau dengan kata lain, hanya dapat dilakukan proses pidana terhadap kejahatan tersebut atau berdasarkan laporan dari anggota masyarakat atau dari keluarga (Junaidi, J. 2021).

Pengemis adalah pekerjaan yang termasuk dalam kategori kemiskinan inti di wilayah metropolitan. Berurusan dengan kelompok ini mirip dengan mencoba memecahkan masalah dunia yang paling menantang. Kemiskinan, tunawisma, pengemis, dan anak jalanan adalah populasi yang berbeda dengan ciri dan pola perlakuan yang berbeda, terutama dalam hal mentalitas dan cara hidup mereka, yang dalam beberapa hal telah dirusak oleh budaya jalanan. Inilah sebabnya, di kalangan ilmuwan sosial, Kota Jakarta lebih sering disebut sebagai 'Kampung Besar', karena perilaku orang yang tinggal di sana lebih mencerminkan orang yang tinggal di kampung. Perlindungan terhadap anak sangatlah penting, mengingat Indonesia adalah negara yang menghormati hak asasi semua warga negara. Untuk itu dilakukan upaya-upaya untuk menjamin kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan bahwa hak-hak anak yang dihormati tanpa diskriminasi (Fahlevi, R, 2018)

Negara telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk menjamin keselamatan anak. Pada kenyataannya, hukum tidak dapat berfungsi secara efisien karena masih banyak orang yang tidak memahaminya. Berbagai kejahatan terhadap anak saat ini terjadi, salah satunya adalah pemaksaan anak-anak menjadi pengemis. Dalam hal taktik yang digunakan oleh individu yang memaksa anak muda untuk melakukan profesi mengemis, salah satunya adalah kerabat dekat, seperti seorang ibu (Nabila, N, 2021)

Karena krisis ekonomi dan kekurangan uang tunai, kita sering menyaksikan anak-anak mengemis di perempatan lampu merah. Dan reaksi ibunya cukup biasa-biasa saja ketika melihat anaknya menjadi pengemis. Kenyataannya, kita sering melihat seorang ibu dan anaknya mengemis di terminal, stasiun, bahkan pasar. Ada banyak contoh di mana orang tua memerintahkan anak-anak mereka untuk menjadi pengemis. Memberi anak-anak mereka pakaian kotor dan compang-camping dalam upaya untuk mendapatkan belas kasihan dari orang yang lewat (Arya T. Putra, N. G., Pello, J., & Medan, K. K. 2020)

Bahkan ada seorang ibu yang menegur anaknya ketika uang yang didapat dari mengemis tidak sesuai dengan target. Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat menjerat perlakuan tersebut terhadap ibu. Ada juga insiden anak-anak diculik dan digunakan sebagai pengemis. Orang yang tidak dapat dipercaya awalnya merayu anak dengan mengajaknya bermain dan memberikan makanan atau minuman. Dia kemudian membawa anak itu ke luar kota dan mengubahnya menjadi seorang pengemis. Pelanggar sering tidak memberi makan anak jika dia tidak memenuhi tujuan nominal. Untuk bertahan hidup, korban harus lebih aktif mengemis. Itu dilakukan hanya untuk kesenangan pelakunya.

Akibat negatif dari eksploitasi anak antara lain anak kehilangan masa kecilnya, yang seharusnya senang bermain dengan teman-temannya, karena harus bekerja, mengemis, atau menyanyi untuk mendapatkan uang. Mereka yang masih muda pasti pernah merasakan pahitnya hidup di jalanan, saat keselamatan mereka terancam. Orang tua yang seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap anaknya menjadi pelaku eksploitasi anak. Tujuan orang tua ini adalah untuk mengambil keuntungan dari anak-anaknya, seperti mempekerjakan anak jalanan untuk mengemis sementara ia harus di sekolah untuk mengkritik pendidikan, yang tidak boleh mengemis di jalanan. "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pertumbuhan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakatnya," menurut Pasal 9 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum mengacu pada pemberian upaya hukum kepada individu yang hak asasinya dilanggar oleh orang lain, serta masyarakat secara keseluruhan, sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah penggunaan berbagai upaya hukum oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman mental dan fisik dalam menghadapi gangguan dan ancaman dari sumber manapun. Teori Perlindungan Perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon, meliputi perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan Peraturan perundang-undangan. Karena secara historis di barat, lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia telah diarahkan pada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan Pemerintah, maka asas perlindungan hukum bagi Pemerintah didasarkan dan berpangkal dari hal tersebut (Suryani, N. A. , 2021)

## 2. Metode

Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif, peneliti mengambil jenis penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisa Hukum Pidana Terhadap Pemaksaan Anak Sebagai Pengemis Terkait Undang-Undang Kesejahteraan Anak.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus senantiasa kita jaga karena pada hakikatnya mereka memiliki harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang harus dihormati (Mufidatul Ma'sumah; Sulthon Miladiyanto; Fenia Aurully Aisyah, 2021). Anak-anak memiliki hak sejak lahir sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak ada manusia atau entitas lain yang dapat merampas hak-hak tersebut. Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan suatu konsep pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang kodrati yang melekat pada diri setiap manusia, tanpa membedakan bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin. Untuk mewujudkan konsep hak asasi manusia bagi setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tentunya konsep tersebut harus diartikulasikan dan dideklarasikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, sehingga selain hak asasi manusia, mereka dijamin dan dilindungi oleh hukum. Jika hak ini dilanggar, hukum akan dilanggar. Hak-hak anak memiliki kesamaan dalam hal salah satu haknya adalah kepastian mendapat perlindungan sesuai dengan cita-cita agama dan kemanusiaan (Izziyana, W. V, 2019).

Pemberian perlindungan hak asasi manusia sejalan dengan prinsip Pancasila dan tujuan negara, seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, Piagam PBB, Deklarasi PBB tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, dan Deklarasi ILO tahun 1944 tentang Philadelphia Tentang Hak Asasi Manusia semuanya mengatakan bahwa hak anak secara umum diakui. Konvensi

PBB tahun 1989 tentang Hak Anak, berjudul "Hak Anak". Hak-hak anak tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Convention on The Rights of the Child*). Padahal Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa anak-anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus selama masa kanak-kanak mereka. Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menghormati, menjunjung tinggi, dan berupaya melaksanakan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak (Kobandaha, M. 2017).

Salah satu konvensi yang melindungi hak-hak anak adalah Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) No. 182 Tahun 1999 tentang Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, yang diadopsi pada Angkatan Kerja Internasional ke-87 pada tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa dan diratifikasi oleh Republik Indonesia dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2000. Setiap negara anggota ILO yang telah meratifikasi konvensi wajib mengambil langkah segera untuk menghapuskan jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak.

Menurut beberapa ahli, anak tidak hanya harus memiliki hak sipil tetapi juga hak sosial ekonomi atau kesejahteraan untuk mencapai keadilan. Ini berarti bahwa pemerintah harus memiliki kerangka sosial dan ekonomi yang kuat untuk memastikan bahwa anak-anak tidak dieksploitasi atau dirugikan. Kenyataannya, jumlah anak yang bekerja sebagai budak meningkat. Pekerja anak merupakan fenomena yang kompleks dan sudah berlangsung lama yang dimulai di Eropa dan menyebar ke negara-negara berkembang di dunia ketiga, termasuk Indonesia.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 membedakan antara pekerja muda dan pekerja anak. Pekerja muda adalah individu yang berusia antara 14 hingga 18 tahun, sedangkan pekerja anak adalah mereka yang berusia di bawah

14 tahun. Sedangkan pekerja anak menurut Badan Pusat Statistik adalah individu berusia 10 hingga 14 tahun yang bekerja minimal satu jam terus menerus. Pada minggu sebelumnya untuk menambah penghasilan keluarga atau rumah tangganya. Menurut definisi ini, pekerja anak mengacu pada siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun yang bekerja untuk orang lain. Membantu orang tua dalam mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Ada berbagai teknik untuk menyembunyikan eksploitasi anak, tetapi semuanya didasarkan pada penyalahgunaan kelemahan dan kerentanan anak.

Eksploitasi terhadap anak terjadi karena kurangnya perlindungan terhadap mereka, padahal mereka masih membutuhkan perlindungan. Salah satu penyebab etos kerja keluarga adalah kemiskinan keluarga. Lebih jauh lagi, karena lokasinya di pinggir, mereka hanya mementingkan bagaimana cara hidup, tetapi kondisi seperti ini menguntungkan mereka yang mengeksploitasinya. Terlepas dari kenyataan bahwa perbudakan telah dinyatakan ilegal di seluruh dunia, ada banyak situasi di mana kehidupan dan pekerjaan anak-anak sebanding dengan perbudakan. Eksploitasi pekerja anak, kerja paksa, penjualan anak, pelacuran paksa dan penjualan orang, dan penjualan narkotika dengan anak-anak adalah contohnya.

Pemilihan kondisi kerja untuk anak-anak harus menjadi prioritas untuk keselamatan anak, karena lingkungan kerja anak-anak dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental mereka, serta nilai-nilai moral mereka. Pekerja anak berbahaya bagi anak-anak dan dapat mencegah mereka tumbuh menjadi orang dewasa yang normal. Akibatnya, baik atas dasar kemanusiaan maupun ekonomi, pekerja anak jenis ini harus ditolak. Dari segi pendidikan, anak-anak harus bersekolah sampai mencapai usia empat belas tahun, yaitu sekitar sekolah menengah pertama. Larangan pekerja anak tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa "anak-anak tidak boleh melakukan pekerjaannya".

Menurut penjelasan artikel tersebut, tujuan dari larangan kerja ini adalah untuk melindungi kesehatan dan pendidikan anak. Tubuh anak muda masih terlalu lemah untuk melakukan pekerjaan, terutama pekerjaan berat. Selanjutnya, larangan pekerjaan anak-anak terkait dengan kebutuhan belajar anak-anak. Anak di bawah umur yang dipaksa bekerja diklasifikasikan sebagai anak yang membutuhkan perlindungan khusus di bawah Konvensi Hak Anak (CRC) (CNSP). Pekerja anak adalah ungkapan yang digunakan oleh hukum hak asasi manusia internasional untuk menggambarkan anak-anak yang dipaksa bekerja (Hasibuan, S. A, 2019).

Anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/CNSP*) berdasarkan interpretasi hukum Komite Hak Anak PBB terdapat 4 (empat) kelompok yaitu, pertama; anak-anak dalam situasi darurat (*children in situation of emergency*), yakni pengungsi anak (*children refugee*) baik pengungsi lintas negara maupun pengungsi dalam negeri (*internally displaced people*) dan anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata (*children in situation of armed conflict*). Kedua; anak dalam situasi eksploitasi, meliputi eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat (*drug abuse*), eksploitasi seksual, perdagangan anak (*trafficking*), dan eksploitasi bentuk lainnya. Ketiga; anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the Law*). Keempat; anak yang berasal dari masyarakat adat dan kelompok minoritas (*children from indigenous people and minorities*).

Pasal 59 sampai dengan 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memberikan perlindungan khusus bagi anak di bawah umur. Anak berhak atas perlindungan khusus, yang harus diberikan oleh Pemerintah dan lembaga negara diantaranya; dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi, dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif

lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak penyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan pelantara.

Pekerja anak adalah anak dalam situasi seperti yang dijelaskan di atas, akibatnya Pemerintah harus memberikan perlindungan khusus bagi keberadaan mereka. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sedemikian rupa sehingga mengganggu pendidikan, kesehatan jasmani, moral, kehidupan sosial, kehidupan mental dan spiritual.

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi dilakukan melalui, pertama; peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak di bawah umur yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual disebarluaskan dan/atau disosialisasikan. Kedua; melacak sesuatu, melaporkannya, dan memberlakukan sanksi; dan ketiga; partisipasi berbagai instansi pemerintah, dunia usaha, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum dalam memerangi eksploitasi ekonomi dan seksual anak. Jadi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, dan keterlibatan dalam konflik bersenjata, yang juga dikenal sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perlindungan anak. Seorang anak muda berhak atas kehidupan yang baik. Berawal dari pengertian perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan menyeluruh untuk menjamin hak-haknya, Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 menetapkan kewajiban untuk memberikan perlindungan anak berdasarkan prinsip-prinsipnya.

Pertama; Prinsip Non Diskriminasi, artinya tidak membedakan anak berdasarkan asal usul, suku, agama, ras dan sosial ekonomi. Kedua; prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Ketiga; prinsip untuk hidup, maksudnya hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Keempat; prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, artinya penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam mengambil keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi sosial, maupun lembaga pendidikan, memegang peranan penting dalam pengawasan, pembinaan, dan perlindungan anak. Namun, banyak hak-hak anak tetap tidak terpenuhi dalam kenyataan. Memang, anak sering dimanfaatkan untuk eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, baik disengaja maupun tidak disengaja. Seiring dengan meningkatnya tekanan ekonomi, beberapa anak kelas menengah ke bawah terpaksa putus sekolah, karena orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya.

Keadaan seperti ini pada akhirnya menyebabkan anak memilih bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Meskipun jelas dalam undang-undang bahwa anak di bawah umur, yang didefinisikan sebagai anak-anak berusia antara tujuh dan lima belas tahun, tidak diizinkan untuk bekerja. "Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas

tahun wajib mengikuti pendidikan dasar," demikian bunyi pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini juga sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa setiap anak wajib memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan perkembangan dan tingkat intelegualitasnya, serta sesuai dengan hobi dan bakatnya.

Pasal ini sesuai dengan Pasal 28 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak mengembangkan diri dengan memenuhi kebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat." Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu", juga melindungi hak anak atas pendidikan. Pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal merupakan tiga jalur pendidikan yang dapat ditempuh oleh seorang anak. "Tahapan pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi," demikian penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Adapun ketentuan atau syarat untuk mempekerjakan anak wajib memenuhi syarat, antara lain; di bawah pengawasan langsung dari orang tua dan wali, waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah. Selain itu, pemberi kerja/ majikan memberikan berbagai perlindungan bagi pekerja, termasuk pekerja anak, seperti yang terkait dengan standar kerja, seperti waktu kerja, panti jompo, istirahat (cuti), dan gaji. Perlindungan ini merupakan cara untuk mengakui hak-hak pekerja sebagai manusia yang perlu diperlakukan secara

layak dengan memperhatikan batas-batas fisiknya dan diberikan waktu yang cukup untuk bersantai (Sania, G. A. T., & Utari, A. A. S, 2019)

Selain hak-hak yang diuraikan di atas, pekerja anak berhak mendapatkan pelatihan kerja. Hal ini agar mereka dapat lebih mengembangkan keterampilan dan bakat mereka. "Pelatihan kerja direncanakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produksi, dan kesejahteraan" menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana hak untuk memperoleh pelatihan kerja adalah bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja.

Eksplorasi pekerja anak sebagaimana tersebut di atas jelas melanggar Pasal 32 karena dapat menimbulkan berbagai gangguan fisik dan mental pada anak. Beberapa faktor yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak, antara lain, pertama; perkembangan fisik, yang meliputi kesejahteraan secara keseluruhan, koordinasi, kekuatan, penglihatan, dan pendengaran. Kedua; perkembangan kognitif; memperoleh pengetahuan yang diperoleh dalam persiapan untuk kehidupan normal. Ketiga; perkembangan emosi, yang meliputi harga diri, ikatan keluarga, perasaan cinta, dan penerimaan yang memadai. Keempat; perkembangan sosial dan moral, termasuk rasa memiliki pada suatu kelompok, kecenderungan untuk bekerja sama dengan orang lain, dan kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang jahat.

Mengingat masa kanak-kanak merupakan masa perkembangan fisik dan mental, maka anak harus menghindari berbagai kebiasaan yang menghambat perkembangan tersebut. Akibatnya, hak-hak anak harus dilindungi, tetapi keadaan sosial, ekonomi, budaya, dan politik telah memaksa banyak anak untuk melepaskan hak-hak mereka. Mempekerjakan anak merupakan kebutuhan bagi sebagian orang, terutama masyarakat miskin, yang merupakan salah satu bentuk terkikisnya

hak-hak anak. Akibatnya, pekerja anak tidak dapat sepenuhnya dihapuskan. Sebaliknya, itu harus dikurangi secara bertahap melalui perencanaan yang cermat.

#### 4. Simpulan

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus senantiasa kita jaga karena pada hakikatnya mereka memiliki harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang harus dihormati. Anak-anak memiliki hak sejak lahir sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak ada manusia atau entitas lain yang dapat merampas hak-hak tersebut. Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan suatu konsep pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang kodrati yang melekat pada diri setiap manusia, tanpa membedakan bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin. Mengingat masa kanak-kanak merupakan masa perkembangan fisik dan mental, maka anak harus menghindari berbagai kebiasaan yang menghambat perkembangan tersebut. Akibatnya, hak-hak anak harus dilindungi, tetapi keadaan sosial, ekonomi, budaya, dan politik telah memaksa banyak anak untuk melepaskan hak-hak mereka.

Pengemis merupakan bagian dari fenomena masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan masyarakat. Mengemis adalah ketika seseorang membutuhkan uang, makanan, pakaian, tempat tinggal, atau barang-barang lainnya dan mendekati orang asing untuk memintanya. Eksploitasi terhadap anak terjadi karena kurangnya perlindungan terhadap mereka, padahal mereka masih membutuhkan perlindungan, seperti yang telah dicantumkan pada pasal Perlindungan hak anak untuk memperoleh pendidikan pun diatur dalam pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Perlindungan ini merupakan cara untuk mengakui hak-hak pekerja sebagai manusia yang perlu diperlakukan

secara layak dengan memperhatikan batas-batas fisiknya dan diberikan waktu yang cukup untuk bersantai.

### Daftar Pustaka

- Lismaida Lismaida, Ida Keumala Jempa, Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol.1, No.1, Agustus, 2017
- Mia Audina, Oci Senjaya, Uu Idjuddin Solihin, Tinjauan Kriminologis Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis, *Jurnal Justitia*, Vol 9, No 22, Februari, 2022
- Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pengemis, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 1, No 2, September, 2020
- Prasetyo, A. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>
- Mastur, M., Pasamai, S., & Agis, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2), 137-150. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.213>
- Junaidi, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>
- Fahlevi, R. (2018). Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Nasional. *Prenada Media*, 12, 3. Retrieved from <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1219/1112>
- Nabila, N. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT KONTEN KEKERASAN YANG TERDAPAT DALAM SITUS YOUTUBE. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 4(1). <https://doi.org/10.25139/lex.v4i1.3374>
- Arya T. Putra, N. G., Pello, J., & Medan, K. K. (2020). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 103-116. <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i2.958>
- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and Sharia*, 2(2). <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>
- Izziyana, W. V. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI INDONESIA. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 103. <https://doi.org/10.24269/ls.v3i2.2078>
- Kobandaha, M. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA. *Hukum Unsrat*, 23(8), 82-91.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/568>
- Mufidatul Ma'sumah; Sulthon Miladiyanto; Fenia Aurully Aisyah. (2021). Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Dalam Memeluk Agama. The 4th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2021), (Ciastech), 195-204. Retrieved from <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/article/view/3310>
- Sania, G. A. T., & Utari, A. A. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-14. Retrieved from <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/55084>